



YAYASAN WIDYA CIPTA DHARMA

Status Terakreditasi : SK BAN DIKTI No. 008 / BAN - PT / AK - IV / VI / 2000
Jl. M. Yamin No. 25 Telp. 0541 - 736071 Fax. 734468 E-mail : wicida@wicida.ac.id.

Surat Keputusan Ketua Yayasan Widya Cipta Dharma

Nomor : 11/SK/YWCD/XII/2016

Tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) STMIK Widya Cipta Dharma

Ketua Yayasan Widya Cipta Dharma

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan / mengkoordinasikan kegiatan penelitian dosen / mahasiswa serta melaksanakan serangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu penetapan Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) sebagai unsur pelaksana akademik di lingkungan STMIK Widya Cipta Dharma.
 - b. Bahwa untuk keperluan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Widya Cipta Dharma.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Undang-Undang No: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Bidang Organisasi dan Kebudayaan.
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 05/D/0/1995 tentang perubahan bentuk AMIK-WCD menjadi STMIK-WCD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) sebagai unsur pelaksana akademik.
- Kedua : P3M mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :



YAYASAN WIDYA CIPTA DHARMA

Status Terakreditasi : SK BAN DIKTI No. 008 / BAN - PT / AK - IV / VI / 2000
Jl. M. Yamin No. 25 Telp. 0541 - 736071 Fax. 734468 E-mail : wicida@wicida.ac.id.

1. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/ atau daerah.
2. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi.
3. Melaksanakan penelitian untuk Pendidikan dan pengembangan institusi.
4. Peningkatan relevansi program STMIK Widya Cipta Dharma sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informatika.
6. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam pembangunan nasional.
7. Melaksanakan kerjasama antar Perguruan Tinggi dan/atau Badan lainnya
8. Pelaksanaan kegiatan P3M wajib dilaporkan setiap satu tahun akademik kepada Ketua.

- Ketiga : P3M dipimpin oleh seorang Kepala.
- Keempat : Masa kerja Kepala P3M adalah 3 (tiga) tahun.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tahunan STMIK Widya Cipta Dharma.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Desember 2016
Yayasan Widya Cipta Dharma
Ketua



Ira Widya Astuti
Ira Widya Astuti

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Ketua Senat Sekolah Tinggi
2. Ketua STMIK Widya Cipta Dharma
3. Peringgal